



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Mata Kuliah	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	Program Studi	Kebidanan Program Sarjana dan Profesi
Kelas	A dan B	Dosen Penguji	Nurul Soimah .S.ST., MH.
semester	II (Dua)	Waktu	Jumat, 29 Juli 2022

Nama : Baita Awiktamara Nisa

NIM : 2110101038

Kelas : A

SOAL TAKE HOME

Petunjuk:

1. Takehome dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Takehome diunggah ke elearning paling lambat Ahad, 31 Juli 2022.

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Menurut pendapat saya, kasus diatas termasuk masalah etik dan masalah hukum. Di dalam setiap profesi termasuk profesi tenaga bidan berlaku norma etika dan norma hukum. sehingga apabila ada kesalahan praktek perlu dilihat domain apa yang dilanggar karena antara etika dan hukum ada perbedaan-perbedaan yang mendasar menyangkut substansi, otoritas, tujuan dan sanksi.

Bidan seharusnya berpedoman dalam berperilaku, kode etik bidan Indonesia terdiri atas 7 bab, yang dibedakan atas tujuh bagian: (Heni, 2005: 47)

a. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat

- b. Kewajiban bidan terhadap tugasnya
- c. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya
- d. Kewajiban bidan terhadap profesinya
- e. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri
- f. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air.

Bidan melakukan pelanggaran masalah etik disebabkan sangat tidak pantas atau tidak dibenarkan apabila seorang bidan mengabaikan tugasnya dan membiarkan pasien melahirkan di depan pagar rumah bidan dan di bantu oleh sejumlah warga setempat. Hal itu merupakan pelanggaran kode etik bidan karena pasien sudah berupaya untuk datang ke bidan namun bidannya sedang sakit dan selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan datang menemui pasien menggunakan APD lengkapnya. Dalam hal tersebut pasien memiliki hak terhadap bidan atas pelayanan yang diterimanya. Hak pasti berhubungan dengan individu, yaitu pasien. Sedangkan bidan mempunyai kewajiban untuk pasien, jadi hak adalah sesuatu yang diterima oleh pasien. Sedangkan kewajiban adalah suatu yang diberikan oleh bidan. Ada juga hak yang harus diterima oleh bidan dan kewajiban yang harus diberikan oleh pasien.

Bidan melanggar masalah hukum disebabkan dalam hal ini bidan yang bersangkutan menurut hukum UU Kesehatan di Indonesia telah melanggar UU Nomor 36 tahun 2004 tentang kesehatan:

- Pasal 60 huruf d yang berbunyi: "Tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk mendahulukan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau kelompok."
- Pasal 58 ayat (1) huruf a yang berbunyi: "memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan."

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?

Bidan bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam pemberian pelayanan kebidanan. Namun tindakan bidan selama praktik sering mengandung kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pasien, dan tindakan bidan sering disebut sebagai malpraktik bidan. Salah satu penyelesaian yang dilakukan oleh IBI, dimana IBI mengeluarkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IBI. Sementara itu, penyelesaian perkara malpraktik yang termasuk dalam kategori malpraktik perdata dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu litigasi (melalui proses pengadilan) dan non litigasi (di luar proses pengadilan). Jika dari kejadian menyelesaikan dengan metode non litigasi atau di luar proses pengadilan, maka kedua belah pihak yaitu pasien dan bidan selanjutnya berusaha untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian kejadian tersebut.

Dalam kasus ini terdapat adanya perjanjian antara bidan dengan pasien untuk membantu persalinan yang tentunya diharapkan berjalan dengan baik, namun kenyataannya bidan tidak memenuhi perjanjian tersebut dan mengabaikan pasien. Tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi pasien. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kriminal malpraktik apabila memenuhi rumusan delik pidana yaitu, perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela dan sikap batin yang salah yaitu berupa kesengajaan, kecerobohan, dan kealpaan. Oleh karena itu, pasien berhak untuk menuntut ganti rugi yang tercantum pada ketentuan hukum kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi: "Setiap

orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”.

Kesalahan atau kelalaian berakibat fatal terhadap pasien, misalnya: cacat, bahkan kematian. Kelalaian yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa seseorang dapat diancam dengan sanksi pidana. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

- a. Pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun
- b. Pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda palingtinggi tiga ratus juta rupiah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan sanksi apabila terjadi kelalaian yang mengakibatkan celaka atau bahkan hilangnya nyawa orang lain, yaitu diatur dalam Pasal 359 yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”

Bidan bersangkutan juga dapat diberikan sanksi administratif, dinyatakan mulai dari sanksi disiplin, mulai dari teguran lisan maupun tertulis hingga sanksi pencabutan sementara surat kuasa atas perbuatan, pencabutan atau memberhentikan izin praktik baik sementara maupun pencabutan selamanya oleh Kepala Dinas Tata Usaha/Pelayanan Kota.

Oleh karena itu, seorang bidan dalam menjalankan profesinya harus selalu berpedoman pada kewenangannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464 Tahun 2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan sesuai dengan Standar Profesi, sehingga tidak ada kesalahan dalam tindakannya dan dapat tidak dimintai pertanggungjawabannya atas dasar perundang-undangan.

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Bidan yang menjalankan Praktik kebidanan di Tempat Praktik Mandiri Bidan wajib melengkapi sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kasus menurut pendapat saya, bidan yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hal itu disebabkan karena bidan tersebut menyaksikan bahwa ada orang yang merupakan pasiennya sedang menghadapi maut namun tidak memberi pertolongan pada pasiennya tanpa selayaknya sehingga menimbulkan bahaya bagi diri pasien, kehamilan yang berpengaruh terhadap anak yang akan dilahirkan, perbuatan itu menyebabkan bayi lahir dengan kondisi sakit dan akibatnya bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia. Meskipun yang meninggal seorang bayi, tapi bayi tersebut juga seorang manusia. Bahkan sejak dalam kandungan, seorang bayi merupakan subjek hukum yang punya hak untuk dilindungi. Pada hal ini sesuai dengan Pasal 531 KUHP yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit?

Bidan sebaiknya tidak boleh mengabaikan pasien dan mendahulukan kepentingannya sendiri di atas kepentingan pasien. Namun jika ada kejadian yang berkaitan dengan kepentingan pribadi seperti sakit maka bidan berkewajiban untuk merujuk pasien yang tidak dapat ditangani ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dengan memberikan informasi dengan jujur mengenai kondisi bidan serta akibat yang terjadi karena bidan tidak bisa membantu pasien untuk bersalin saat itu atau dengan memberitahukan kepada bidan lain untuk menggantikan dirinya menyelesaikan tugas profesinya, dengan syarat bidan tersebut mempunyai tempat praktek cuti atau kejadian tersebut terjadi dalam jangka waktu yang lama dan bidan praktek tersebut sakit sehingga tidak memungkinkan bidan untuk memberikan pelayanan medis kepada klien. Hal tersebut tercantum dalam hukum UU Kesehatan di Indonesia Permenkes No. 28 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan:

- Pasal 43 ayat 1: "Bidan yang berhalangan sementara dalam melaksanakan praktik kebidanan dapat menunjuk bidan pengganti dan melaporkannya kepada kepala puskesmas setempat."
- Pasal 43 ayat 2: "Bidan pengganti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memiliki SIPB dan tidak harus SIPB di tempat tersebut."

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara penyelesaian dugaan malpraktik bidan?

Bagi para ibu atau calon ibu yang datang ke bidan untuk pemeriksaan dan pengobatan tentunya berharap bidan dapat membantu mereka melahirkan tanpa hal-hal yang tidak diharapkan yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan bayinya. Selama praktik, bidan bisa saja melakukan kesalahan yang merugikan pasien. Hal ini lah yang menjadi dasar untuk menuntut bidan dengan tuduhan malpraktek. Malpraktek yang dilakukan oleh bidan dapat disebabkan oleh banyak faktor, misalnya kelalaian, kurangnya pengetahuan, faktor ekonomi, rutinitas, dan juga perubahan hubungan antara bidan dengan pasien.

Penyelesaian dugaan tindakan malpraktek yang dilakukan oleh bidan tersebut dapat dilakukan dengan tidak memberikan jaminan atau garansi akan keberhasilan usahanya, dalam melakukan tindakan harus ada informed consent, mencatat semua tindakan kedalam rekam medik, dan dilakukannya kajian atau penilaian apakah bidan tersebut telah benar-benar melakukan kesalahan melalui MPA dan MPEB. Apabila dalam penilaian MPA dan MPEB kesalahan atau kelalaian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian bidan dan apabila bidan menjalankan tugasnya sesuai standar profesi, maka IBI melalui MPA wajib memberikan keterangan hukum sebagai dukungan bagi bidan yang menghadapi gugatan atau persidangan di pengadilan.

Dalam kasus tersebut bidan yang bersangkutan tidak melakukan kesalahan dalam menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya akan tetapi melakukan kesalahan karena telah Tindakan di luar kewenangan bidan yaitu melakukan perawatan bayi baru lahir dengan berat badan rendah. Berat badan bayi lahir tersebut rendah yaitu 1900 gram dan bayi hanya dirawat di tempat

praktik Bidan yang seharusnya setelah bayi lahir di praktik bidan segera dirujuk ke rumah sakit, terutama yang memiliki fasilitas NICU karena bayi dengan berat lahir rendah perlu dipantau dan dirawat dengan sarana prasarana lebih lengkap.

Referensi

Arrisman, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Bidan Dalam Pemberian Pelayanan Umum Di Klinik Praktik Mandiri Bidan. *Jurnal Syntax Fusion*, 2(03), 461-475.

Pangaloan iyan tri. (2021). *PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH BIDAN DALAM PERAWATAN PASIENNYA (Analisis Kasus No. 3344/Pid.B/2006/PN Mdn)*. Judge. 2(1), 49.

Gustina, N., Fauziah, F., & Agustina, R. S. (2022). Pemberian Informed Consent dalam Hal Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 78-92.

Laily, S. J. (2022). TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KERUGIAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK. *Jurnal Hukum Positum*, 7(1), 43-66.

HUMAIROH, PUTRI FATHIAH, Muhammad Syaifuddin, and Helena Primadianti. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN PRAKTIK MANDIRI DALAM PELAYANAN KEBIDANAN TERHADAP PASIEN DALAM MASA PANDEMI COVID-19*. Diss. Sriwijaya University, 2022.

Undang-undang No. 36 Tahun 2009

UU Nomor 36 tahun 2004

Permenkes Nomor 28 Tahun 2017

Pasal 531 KUHP